



BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUMBA TIMUR

PUTUSAN

Nomor: 01/ PS.REG/19.18/IX/2018

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Sumba Timur memeriksa dan menyelesaikan sengketa proses pemilu, menjatuhkan putusan sebagai berikut :

Menimbang bahwa Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Sumba Timur telah mencatat dalam Buku Register Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum, permohonan dari:

- | | | | |
|----|-----------------------|---|---|
| 1) | Nama | : | Marthen Umbu Peka, SH |
| | No. KTP | : | 5311013003600001 |
| | Alamat | : | Radamata, RT 004/RW 002 Kelurahan
Matawai, Kecamatan Kota Waingapu,
Kabupaten Sumba Timur |
| | Tempat, Tanggal Lahir | : | Waikabubak, 30 Maret 1960 |
| | Pekerjaan/Jabatan | : | Ketua DPC Partai Garuda Sumba Timur |

Sebagai Dewan Pimpinan Cabang Partai Gerakan Perubahan Indonesia (GARUDA) Kabupaten Sumba Timur yang mengajukan Bakal Calon Anggota Legislatif pada 4 Daerah Pemilihan Umum Tahun 2019 Kabupaten Sumba Timur, Provinsi Nusa Tenggara Timur, pada Daerah Pemilihan Sumba Timur I, yang dinyatakan diskualifikasi/tidak diikutkan dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 serta gugurnya beberapa bakal calon Anggota Legislatif pada Daerah Pemilihan Sumba Timur 2, dan pada Daerah Pemilihan Sumba Timur 4 dalam Pemilihan Umum Tahun 2019, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**-----

Dalam hal ini mengajukan permohonan Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumba Timur Nomor: 196/Kpts/KPU-Kab/081.434022/2018 tentang Penyusunan dan Penetapan Daftar Calon Sementara (DCS) Calon Anggota DPRD Kabupaten Sumba Timur;

Terhadap

Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumba Timur yang berkedudukan di Jalan Soeharto No 42, Waingapu-Sumba Timur, selanjutnya disebut sebagai **Termohon**-----

Dengan nomor permohonan tertanggal 15 Agustus 2018 yang diterima oleh Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Sumba Timur pada tanggal 20 Agustus 2018 dan dicatat dalam Buku Register Permohonan Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum pada tanggal 20 Agustus 2018 dengan Nomor: 01/PS.REG/19.18/VIII/2018

TENTANG DUDUK SENGKETA

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan Permohonan dengan nomor register 01/PS.REG/19.18/VIII/2018 dengan Permohonan sebagai berikut:

- Bahwa pada pokoknya permohonan pemohon keberatan terhadap Keputusan KPU Kabupaten Sumba Timur Nomor: 196 / Kpts / KPU-KAB / 081.434022 / 2018 Tentang Penyusunan dan Penetapan Daftar Calon Sementara (DCS) Calon Anggota DPRD Kabupaten Sumba Timur yang ditetapkan pada tanggal 10 Agustus 2018 (bukti P.1 terlampir) dengan alasan dan dasar-dasar sebagai berikut.

A. DAPIL SUMBA TIMUR 1

1. Bahwa pada Daerah Pemilihan Sumba Timur 1 Termohon menggugurkan 5 orang Bacaleg yang telah memenuhi syarat (bukti P.2 terlampir) bersama dengan 2 orang Bacaleg yang telah mengundurkan diri.
2. Bahwa setelah tahap perbaikan tanggal 31 juli 2018 pada tanggal 1 agustus 2018, 2 bacaleg Partai Garuda Daerah Pemilihan Sumba Timur 1 atas nama Halomoan Batubara, S.Si dan Soleman Djami, S.Pd mengajukan penguduran diri kepada pemohon dengan bukti P.3 (Terlampir).
3. Bahwa pada tahapan verifikasi pada Daerah Pemilihan Sumba Timur 1 termohon menyatakan tidak memenuhi syarat pada bacaleg perempuan atas nama Rambun Naha Tarap, ST yang sesungguhnya dokumennya sudah lengkap dengan Bukti P. 4 (Terlampir).
4. Bahwa karena Termohon tidak mengakomodir Bacaleg yang mengundurkan diri maka kuota 30% Bacaleg perempuan tidak terpenuhi mengakibatkan tergusurnya 5 orang Bacaleg yang memenuhi syarat bersama 2 orang bacaleg yang telah mengundurkan diri, sehingga Daerah Pemilihan Sumba Timur 1 PARTAI

GARUDA tidak diikutsertakan pada Pemilu 2019 dengan kata lain di Diskualifikasi (Bukti P. 5 terlampir).

5. Bahwa jika dipututkan dengan peraturan KPU Nomor 20 Tahun 2018, tentang pencalonan Anggota DPR/DPRD Provinsi dan DPRD kabupaten Kota, Pasal 8 ayat (1) huruf h, Bahwa salah satu persyaratan keabsahan dokumen bacaleg adalah kartu Anggota kepartaian (KTA) oleh karena itu sejalan dengan bacaleg yang mengundurkan diri dan telah mengembalikan kartu keanggotaan partai garuda sebagaimana terlampir pada bukti P.2, maka dokumen bacaleg yang mengundurkan diri menjadi tidak sah karena tidak lagi menjadi anggota kepartaian partai garuda, berdasarkan dalil ini sangat beralas hukum Termohon menyatakan tidak memenuhi syarat pada dokumen-dokumen bacaleg yang telah mengundurkan diri atas nama Halomoan Batubara, S.Si dan Soleman Djami, S.Pd, Selanjutnya bahwa sesungguhnya 2 orang Bacaleg yang mengundurkan diri tidak dapat diikutsertakan pada Daftar calon Sementara (DCS) agar tidak menggugurkan 5 orang Bacaleg lain yang telah dinyatakan sah dan memenuhi syarat oleh Termohon.
6. Bahwa Berdasarkan Surat Pengunduran diri dari Bacaleg-bacaleg kepada Pemohon dengan tembusan yang disampaikan kepada Termohon dan PANWASLU, pada tanggal 1 Agustus 2018 hari Pertama Tahapan Verifikasi Pemohon bersurat kepada Termohon dengan nomor surat: 19/etr/DPC-P.GRD/ST/VIII/2018 Tertanggal 03 Agustus 2018, Perihal: Surat Pergantian Bacaleg yang dilampirkan dengan surat pengunduran diri para Bacaleg yang ditujukan kepada Termohon dan Panwaslu Kabupaten Sumba Timur agar dipertimbangkan untuk dapat diganti pada tahapan verifikasi, namun Termohon tidak memberikan tanggapan terhadap Surat Pemohon (Bukti P.6 Terlampir).
7. Bahwa sejalan dengan nomor kembar surat yang disampaikan kepada Termohon yaitu nomor surat: 19/etr/DPC-P.GRD/ST/VIII/2018 Tertanggal 03 Agustus 2018, sesungguhnya adalah kembar B yang dikeluarkan berdasarkan surat pengunduran diri Bacaleg sedangkan kembar A dengan nomor surat: 19/etr/DPC-P.GRD/ST/VIII/2018 Tertanggal 03 Agustus 2018. Perihal: mohon pertimbangan untuk kami dapat melengkapi berkas yang kurang di masa perbaikan pada masa verifikasi, sesungguhnya surat ini dikeluarkan mendahului surat kembar B, sedangkan surat nomor kembar A ini dikeluarkan didasarkan pada sikap termohon yang tidak mengakomodir dokumen-dokumen kelengkapan bacaleg yang sesungguhnya diharapkan agar dapat di pertimbangkan untuk di terima pada tahapan verifikasi (Bukti P.7 terlampir) namun di abaikan dan tidak di tanggapi oleh Termohon.

8. Bahwa oleh karena sikap Termohon yang mengabaikan dan tidak memberi tanggapan kepada surat-surat Pemohon sehingga, selanjutnya Pemohon bersurat lagi kepada Termohon dan Panwaslu, dengan Surat Nomor: 20/etr/DPC-P.GRD/ST/VIII/2018, Tertanggal 07 Agustus 2018 Perihal: Pembatalan/ penghapusan Bacaleg yang dilampirkan dengan surat pengunduran diri para Bacaleg (bukti P. 8 terlampir).
9. Bahwa berdasarkan surat Pemohon tersebut Pemohon menindaklanjuti dengan melakukan penghapusan nama – nama Bacaleg yang mengundurkan diri pada daftar Bacaleg yang telah termuat pada Sistem Informasi Pencalonan (SILON) dan disetujui/diterima oleh Sistem Informasi Pencalonan sehingga kondisi terakhir pada SILON Daerah Pemilihan Sumba Timur 1 sesuai hasil print dari SILON sebagaimana terlampir (bukti P. 9).
10. Bahwa dengan demikian berdasarkan dalil – dalil tersebut diatas sangat tidak beralas hukum Termohon menggugurkan 5 (lima) orang Bacaleg yang telah dinyatakan memenuhi syarat oleh Termohon dan digugurkan bersama – sama dengan 2 orang Bacaleg yang telah mengundurkan diri.
11. Bahwa dengan dalil dan uraian sebagaimana yang disampaikan diatas, dengan penuh hormat dan kerendahan hati Pemohon memohon kepada BAWASLU memerintahkan kepada Termohon untuk menggugurkan 2 orang bacaleg yang mengundurkan diri dan menghidupkan kembali Daerah Pemilihan Sumba Timur 1 Partai Garuda dengan 5 orang Bacaleg yang memenuhi syarat untuk mengikuti Pemilihan Umum pada Tahun 2019 dengan susunannya sebagai berikut.

Pada Daerah Pemilihan Sumba Timur 1

- 1). Elfiyani Rambu Tega Nau
- 2). Charles Umbu Pati
- 3). Marthinus Jakob Sitaniapessy, BE
- 4). Adriana Rambu Mbali Anatana
- 5). Ramli Umar

B. DAPIL SUMBA TIMUR 1. 2 DAN 4

1. Bahwa berdasarkan tanggal naskah-naskah Bacaleg terutama perempuan yang sesungguhnya telah ada pada tahapan perbaikan dengan sendirinya telah berlaku pada tahapan perbaikan jika saja Termohon memperhatikan kesempatan istimewa yang diberikan oleh negara kepada Bacaleg perempuan melalui regulasi penyelenggaraan dengan kuota mutlak minimal 30% dan penyelenggara PEMILU Kabupaten Sumba Timur memahami itu dengan baik tentu akan

mempertimbangkan untuk menerima dokumen secara faktual pada tahapan verifikasi karena sesungguhnya telah hidup secara yuridis pada tahapan perbaikan sesuai tanggal naskah dokumen bacaleg, terutama bacaleg perempuan yaitu Rambu Naha Tarap, ST pada Daerah Pemilihan Sumba Timur 1, Alena Priskilia Apriliani Dimu Manu pada Daerah Pemilihan Sumba Timur 2, dan Rambu Ninu, SH pada Daerah Pemilihan Sumba Timur 4 (barang bukti P. 10 terlampir).

2. Bahwa hal ini jika Penyelenggara berobsesi maksimal mengelola penyelenggaraan Pesta Demokrasi dengan sendirinya tentu merasa enggan menyatakan TMS pada Bacaleg perempuan sebagaimana tersebut diatas. Karena kerugian itu bukan pada Bacaleg itu saja tetapi sesungguhnya ada pada negara yang dengan bijak memberi kuota minimal agar pesta demokrasi ini tidak di dominasi oleh kaum pria.
3. Bahwa oleh sebab itu kerugian negara adalah kerugian kita semua dengan hormat dan kerendahan hati memohon kepada BAWASLU bahwa BAWASLU atas nama Negara yang mengawasi pesta demokrasi ini memerintahkan kepada Penyelenggara / Termohon untuk mengakomodir kembali dokumen – dokumen yang dianolir dan menghidupkan kembali Bacaleg – bacaleg yang telah digugurkan untuk mengikuti pesta demokrasi pemilihan umum pada tahun 2019 yaitu pada Daerah Pemilihan Sumba Timur 1 atas nama Rambu Naha Tarap, ST, pada Daerah Pemilihan Sumba Timur 2 atas nama Alena Priskilia Apriliani Dimu Manu, pada Daerah Pemilihan sumba Timur 4 atas nama Rambu Ninu, SH.

Inilah beberapa dalil yang dapat kami sampaikan untuk menjadi bahan pertimbangan kepada Bapak Bawaslu serta menjadi bahan pertimbangan lebih lanjut dalam pengambilan keputusan yang bermartabat untuk kepentingan bangsa dan negara.

PETITUM

Berdasarkan uraian dan alasan tersebut diatas, mohon kepada Bawaslu Kabupaten Sumba Timur untuk menjatuhkan Putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya,
2. Membatalkan Keputusan Termohon Nomor: 196/Kpts/KPU-KAB/081.434022/2018 tentang Penyusunan dan Penetapan Daftar Calon Sementara (DCS) Calon Anggota DPRD Kabupaten Sumba Timur, tertanggal 10 Agustus 2018, terhadap diskualifikasi / penghapusan 5 orang Bacaleg pada Daerah Pemilihan Sumba Timur 1 yang telah dinyatakan memenuhi syarat oleh Termohon.

3. Menyatakan 2 orang Bacaleg yang telah mengundurkan diri pada Daerah Pemilihan Sumba Timur 1 telah kehilangan Hak untuk dinyatakan memenuhi syarat oleh Termohon untuk mengikuti Pemilihan Umum Tahun 2019.
4. Menetapkan keputusan yang baru yang mengakomodir beberapa Daerah Pemilihan Pemohon untuk mengikuti Pemilihan Umum Tahun 2019 sebagai berikut:

Pada Daerah Pemilihan Sumba Timur 1

- 1). Elfiyani Rambu Tega Nau
- 2). Charles Umbu Pati
- 3). Rambu Naha Tarap, ST
- 4). Marthinus Jakob Sitaniapessy, BE
- 5). Adriana Rambu Mbali Anatana
- 6). Ramli Umar

Pada Daerah Pemilihan Sumba Timur 2

- 1). Markus Hunggu Djawa
- 2). Drs. Dominggus Happu Bangngu
- 3). Alena Priskila Apriliani Dimu Manu
- 4). Yohanis Fister Djami
- 5). Jayanti Jeni Lomi, A.Ma.Pd.SD
- 6). Hamba Kawarang

Pada Daerah Pemilihan Sumba Timur 4

- 1). Johanis Nindir
- 2). Lukas Muka Kawara Koda
- 3). Mariana Dendu Ngara
- 4). Rambu Ninu, SH
- 5). Yulius Djangga Dewa
- 6). Juli Babang Amah
- 7). Muhammad Nasir

5. Memerintahkan kepada Termohon untuk melaksanakan Putusan ini,

Atau:

Apabila Bawaslu Kabupaten Sumba Timur berpendapat lain mohon Putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa atas Permohonan Pemohon, Termohon telah mengajukan jawaban pada sidang Adjudikasi tanggal 27 Bulan Agustus Tahun 2018, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Dalil Pemohon bahwa Termohon tidak menanggapi Surat Pemohon Nomor: 19/etr/DPC-P-GRD/ST/VIII/2018 tertanggal 3 Agustus 2018 perihal pergantian bacaleg yang dilampirkan dengan surat pengunduran diri, sebagaimana dijabarkan dalam VII.1.a adalah tidak benar dan memutarbalikan fakta. Adapun alasannya adalah sebagai berikut:

a. Bahwa sebelumnya, Termohon telah menerima Surat Pemohon Nomor: 17/etr/DPC-P-GRD/ST/VIII/2018 tertanggal 1 Agustus 2018 perihal: Laporan, yang intinya Pemohon menyikapi pengunduran diri sebagai bacaleg Pemohon dan pengunduran diri sebagai anggota partai Garuda, yakni: Halomoan Batubara, S.Si, Soleman Djami, SPd, Jayanti Lomi, AMa.Pd.SD dan Ronald Trimanto Djami, SPd. Dalam surat ini Pemohon menyampaikan akan segera melakukan perubahan/pergantian sesuai regulasi dan memohon petunjuk lebih lanjut; (Bukti T-1)

b. Bahwa surat Pemohon Nomor: 19/etr/DPC-P-GRD/ST/VIII/2018 tertanggal 3 Agustus 2018 yang diterima oleh Termohon dan juga ditujukan ke Panwaslu Kabupaten Sumba Timur, terdiri atas 2 (dua) jenis:

1. Surat dengan perihal pergantian bacaleg yang disebabkan oleh pengunduran diri Bacaleg. Dalam surat ini Pemohon melampirkan Surat Pengunduran diri Bacaleg, mengajukan tabel pergantian bacaleg serta meminta untuk menjadi pertimbangan untuk diakomodir pada waktu verifikasi ataupun pada waktu lain sesuai jadwal pergantian bacaleg menurut KPU/penyelenggara pemilu; (Bukti T-2)

2. Surat dengan perihal mohon pertimbangan untuk melengkapi berkas yang kurang pada masa perbaikan di masa verifikasi. Dalam surat ini Pemohon mengakui ada keterbatasan dan kesalahan (*human error*) dalam masa perbaikan sehingga setelah masa perbaikan berakhir masih terdapat dokumen kelengkapan bacaleg masih tertinggal di sekretariat maupun lembaga-lembaga yang memiliki kewenangan mengeluarkan dokumen masih berproses sehingga melampaui tanggal 31 Juli 2018. Dalam surat ini juga, Pemohon memohon pertimbangan kepada Termohon untuk memberi kesempatan kepada Pemohon agar dapat memasukan/ melengkapi dokumen baceleg pada masa verifikasi; (Bukti T-3)

c. Bahwa dalam menanggapi ketiga surat Pemohon tersebut, Termohon

menindaklanjuti dengan mengundang pertemuan dengan Pemohon pada tanggal 8 Agustus 2018 di Kantor Termohon (Bukti T-4) untuk diberikan penjelasan dan arahan terhadap permasalahan yang dialami Pemohon sebagaimana dalam ketiga surat Pemohon dalam pertemuan tersebut, Termohon menjelaskan tentang tidak ada dasar hukum untuk mengakomodir bakal calon yang mengundurkan diri masa verifikasi, dan mekanisme pengunduran diri tersebut dapat ditempuh dengan metode tanggapan masyarakat setelah pengumuman DCS. Selanjutnya Termohon menanyakan keberadaan dan kesiapan kelengkapan dokumen persyaratan terhadap calon pengganti perempuan karena tanggapan masyarakat. Pihak Pemohon yang hadir dalam pertemuan ini adalah sdr. Marthen Umbu Peka, SH, sdr. Yohanis Nindir dan sdri. Mariana D. Ngara (Bukti T-5 foto).

- d. Pada tanggal 9 Agustus 2018, Termohon mendapat surat dari Pemohon dengan nomor: 20/etr/DPC-P-GRD/ST/VIII/2018 tertanggal 7 Agustus 2018 perihal pembatalan/pencabutan bacaleg dan dokumen-dokumennya. Dalam surat ini, Pemohon menyampaikan bahwa Pemohon menerima pengunduran diri bacaleg yang mengundurkan diri dan menghapus mereka dari format B1 serta mencabut/menarik kembali surat nomor: 19/etr/DPC-P-GRD/ ST/VIII/2018 perihal: Pergantian Caleg. Dalam surat ini juga Pemohon menyampaikan bacaleg pengganti dari bacaleg yang mengundurkan diri yang disertai dengan tabelnya untuk menjadi pertimbangan Termohon dalam verifikasi dokumen persyaratan untuk daftar Calon Sementara (DCS); (Bukti T-6)
 - e. Berdasarkan uraian butir (a), (b), (c) dan (d) diatas bahwa dalil Pemohon yang menyatakan bahwa Termohon tidak memberikan tanggapan terhadap surat Pemohon adalah tidak benar atau Pemohon tidak jujur dengan fakta sesungguhnya.
2. Bahwa dalil Pemohon yang menyatakan masa verifikasi pada tanggal 1-7 Agustus 2018 merupakan kesempatan bagi penyelenggara untuk melakukan verifikasi terhadap dokumen bacaleg dengan melengkapi yang kurang adalah dalil yang tidak benar dan merupakan anggapan yang sangat keliru. Berdasarkan ketentuan pasal 248 ayat (3), verifikasi oleh Termohon hanya terhadap “kelengkapan” dan “kebenaran” dokumen persyaratan administrasi bakal calon anggota DPRD kabupaten serta verifikasi terhadap terpenuhinya jumlah bakal calon paling sedikit 30% (tiga puluh persen) keterwakilan perempuan dan bukan melengkapi dokumen persyaratan bakal calon yang kurang;
 3. Bahwa dalil Pemohon yang menyatakan tindakan Termohon yang mencoret bacaleg Pemohon karena Pemohon terlambat memasukan dokumen perbaikan bacaleg

merupakan ekspresi ketidakadilan penyelenggara merupakan dalil yang keliru dan sesat. Bahwa upaya Pemohon yang tidak optimal sehingga tidak mampu memasukan dokumen perbaikan bacaleg tepat waktu adalah tindakan dan sikap Pemohon yang lalai dan tidak mampu menjalankan kewajibannya untuk menjamin hak politik bakal calon Partai Garuda di Kabupaten Sumba Timur, namun sebaliknya justru melemparkan kesalahan ini kepihak Termohon dan lembaga-lembaga lain yang memproses dokumen persyaratan bakal calon.

4. Bahwa dalil Pemohon atas keterlambatan memasukan dokumen merupakan kesalahan bacaleg dan Pemohon adalah benar dan merupakan jawaban jujur dari Pemohon
5. Bahwa dalil Pemohon atas keterlambatan memasukan dokumen, juga karena koordinasi yang tidak maksimal dari Termohon adalah dalil yang keliru dan tidak sesuai fakta. Dalam rangka pencalonan anggota DPRD Kabupaten Sumba Timur, Termohon melakukan kegiatan sosialisasi dan koordinasi dengan berbagai pihak termasuk partai politik:
 - a. Sosialisasi Aplikasi Sistem Informasi Pencalonan (SILON) tanggal 14 Juni 2018 (Bukti T-7);
 - b. Pengumuman tertanggal 1 Juli 2018 di media radio dan kantor KPU Kabupaten Sumba Timur tentang Pengajuan Bakal Calon Anggota DPR, DPD dan DPRD dalam pemilihan umum tahun 2019 (Bukti: T-8);
 - c. Sosialisasi Pencalonan (PKPU Nomor 20 Tahun 2018) tanggal 2 Juli 2018, yang ditujukan kepada partai politik peserta pemilu di kabupaten Sumba Timur dan dari pihak Pemohon dihadiri oleh sdr. Soleman Djami, SPd dan sdr. Obed Sairo U. Deta (Bukti T-9.a dan T-9.b)
 - d. Rapat koordinasi dengan berbagai instansi berkenaan dengan dokumen pencalonan yang dilaksanakan pada tanggal 5 Juli 2018 (Bukti T-10.a dan T-10.b).
 - e. Bahwa Pemohon telah melakukan pendaftaran pengajuan bakal calon anggota DPRD Kabupaten Sumba Timur pada tanggal 17 Juli 2018 sehingga selanjutnya dokumen persyaratan bakal calon yang kurang dilanjutkan pada masa perbaikan, yakni tanggal 22-31 Juli 2018, dan informasi ini telah disampaikan oleh Termohon baik pada saat penerimaan pendaftaran bakal calon anggota DPRD maupun melalui sarana komunikasi dalam rangka konsultasi.
 - f. Bahwa pengajuan bakal calon oleh Pemohon baru didaftarkan tanggal 17 Juli 2018 pukul 22.11 wita (Bukti T-11), dan sekitar pukul 23.50 wita, dimana Pemohon, penghubung Pemohon dan beberapa caleg Pemohon bersitegang

karena dokumen pendaftaran Pemohon tidak tertata baik dan tercecer serta Ketua Partai Garuda yang memerintahkan operator untuk merubah model B1-DPRD Kabupaten baik susunan nomor urut dalam Dapil maupun susunan caleg antar DAPIL, tanpa musyawarah dengan para caleg Pemohon. Dan peristiwa ini juga disaksikan oleh staf Bawaslu Kabupaten Sumba Timur dan petugas Kepolisian Polres Sumba Timur.

I. JAWABAN TERMOHON TERHADAP PETITUM PEMOHON

1. Bahwa permohonan Pemohon untuk menyatakan 2 (dua) bacaleg Pemohon yang telah mengundurkan diri di Dapil Sumba Timur I telah kehilangan hak politiknya untuk mengikuti pemilu tahun 2019 adalah tidak beralasan hukum, karena:
 - a. Bahwa pengunduran diri keempat bacaleg Pemohon dan selanjutnya Pemohon meneruskan ke Termohon melalui surat, hal ini terjadi pada masa verifikasi terhadap dokumen perbaikan dan pergantian bakal calon, dimana pihak Termohon melakukan verifikasi terhadap dokumen perbaikan atau pergantian bakal calon yang dimasukan oleh partai politik termasuk Pemohon pada tanggal 22-31 Juli 2018;
 - b. Bahwa perbaikan dokumen bakal calon telah dilakukan oleh Pemohon pada tanggal 31 Juli 2018 dengan Surat Pemohon Nomor 15/etr/DPC-P.GRD/ST/VII/2018 tertanggal 31 Juli 2018 (Bukti T-12). Berdasarkan ketentuan pasal 19 ayat (3) PKPU Nomor 20 Tahun 2018 bahwa perbaikan dokumen persyaratan pengajuan bakal calon dan dokumen sayarat bakal calon hanya dilakukan 1 (satu) kali pada masa perbaikan.
2. Bahwa pengunduran diri bakal calon Pemohon tidak hanya di Dapil I, tetapi juga di Dapil II dan IV. Khusus untuk Dapil II, yang terdiri 4 bacaleg laki-laki dan 2 bacaleg perempuan, dimana 2 bacaleg laki-laki dan 1 bacaleg perempuan berstatus tidak memenuhi syarat (TMS). Justru dengan tidak terakomodirnya pengunduran diri bakal calon sdri. Jayanti Jeni Lomi, AMa.Pd.SD dalam masa verifikasi justru membuat Dapil II Pemohon dapat memenuhi keterwakilan minimal 30 % bakal calon perempuan sehingga 3 (tiga) orang bakal calon Pemohon diikutsertakan dalam DAPIL II.
3. Bahwa permohonan Pemohon untuk memperbaiki keputusan Termohon Nomor: 196/Kpts/KPU-KAB/081.434022/2018 tentang Penyusunan Daftar Calon Sementara (DCS) Anggota DPRD Kabupaten Sumba Timur dengan menyertakan bacaleg di Dapil I, II, III dan IV adalah tidak berdasar hukum, karena:

- a. Pada Dapil I tidak terpenuhinya keterwakilan bacaleg perempuan minimal 30 % (tiga puluh persen);
- b. Pada Dapil II, dimana perbaikan dokumen bacaleg sdr. Drs. Dominggus H. Bangngu, sdri Alena Priskila Apriliani Dimu Manu dan sdr. Yohanis Fister Jami, tidak lengkap dan atau tidak memenuhi syarat sehingga dicoret dari DCS;
- c. Pada Dapil III dimana perbaikan dokumen bacaleg atas nama sdra. Jemyy Bua Bonga, sdra. Ferdinan M. Dida, serta sdra. Obed Pandaung Lapu, tidak lengkap dan atau tidak memenuhi syarat sehingga dicoret dari DCS, dan Pemohon telah menyetujui rancangan DCS, dengan membubuhkan paraf dan tanda tangan serta cap basah(T-13);
- d. Pada Dapil IV, dimana perbaikan dokumen bacaleg atas nama sdr. Lukas Muka Kawara Koda dan sdri. Rambu Ninu, SH tidak lengkap dan atau tidak memenuhi syarat sehingga dicoret dari DCS, dan Pemohon telah menyetujui rancangan DCS dengan membubuhkan paraf dan tanda tangan serta cap basah; (Bukti T-14)

II. DALIL DAN PERMOHONAN TERMOHON ATAS PERMOHONAN PEMOHON

1. Bahwa Surat Pemohon nomor 20/etr/DPC-P-GRD/ST/VIII/2018 tertanggal 7 Agustus 2018 untuk meminta penghapusan bacaleg yang mengundurkan diri dalam model B.1 DPRD-Kabupaten dan menyatakan dokumennya dinyatakan tidak berlaku lagi, maka hal ini tentunya membuat tidak memenuhi syarat (TMS) dokumen pengajuan bakal calon Pemohon sehingga pengajuan bakal calon Pemohon di kabupaten Sumba Timur menjadi cacat hukum sehingga bakal calon Pemohon dalam daftar calon sementara (DCS) dapat dibatalkan.
2. Bahwa alasan pengunduran diri Bacaleg Pemohon atas nama sdr. Halomoan Batubara, S.Si adalah karena pergantian nomor urut caleg oleh Pemohon tidak dengan musyawarah (Bukti T-15). Hal ini berkenaan dengan status model B.2 DPRD-Kabupaten yang telah diajukan Pemohon yang menyatakan bahwa telah melaksanakan seleksi bakal calon anggota DPRD kabupaten secara demokratis dan terbuka sesuai AD/ART atau peraturan internal partai politik. Karena itu, dengan diterimanya pengunduran diri yang disertai alasannya oleh Pemohon maka status model B.2 DPRD-Kabupaten (Bukti: T-16) yang merupakan syarat pengajuan pendaftaran bakal calon oleh Pemohon menjadi cacat hukum dan Tidak Memenuhi Syarat (TMS). Atas dasar pertimbangan ini, maka bakal calon Pemohon dalam DCS dapat

dibatalkan dan tidak disertakan dalam Daftar Calon Tetap (DCT).

3. Bahwa atas dasar butir (2) diatas dan mengingat dokumen ini merupakan persyaratan awal yang sangat penting, maka Termohon meminta kepada majelis sengketa untuk menghadirkan sdr. Halomoan Batubara, S.Si beserta bakal calon lainnya yang mengundurkan diri sebagai saksi dalam persidangan sehingga proses seleksi bakal calon anggota DPRD Kabupaten Sumba Timur secara terbuka dan demokratis yang dilakukan oleh Pemohon dan dituangkan dalam model B.2 DPRD-Kabupaten, dapat diketahui kebenarannya;
4. Bahwa dalil Pemohon yang menyatakan keterlambatan Pemohon dalam memasukan dokumen perbaikan bakal calon karena lembaga-lembaga yang memprosesnya melewati tanggal 31 Juli 2018 (batas akhir). Dalil Pemohon tersebut dapat dimaknai bahwa lembaga-lembaga tersebut memberikan pelayanan yang berbeda dibandingkan dengan 13 partai politik lainnya. Dan untuk mengetahui kebenaran faktanya, Termohon memohon kepada majelis sengketa untuk menghadirkan lembaga-lembaga tersebut guna memberikan keterangan dalam persidangan. Berkenaan dengan jenis dokumen perbaikan bacaleg Pemohon yang tidak dimasukan oleh Pemohon sampai tanggal 31 Juli 2018, maka lembaga-lembaga yang dapat dihadirkan adalah: Polres Sumba Timur, Pengadilan Negeri Waingapu dan RSUD Umbu Rara Meha.
5. Bahwa salah satu alasan lainnya pengunduran diri sdr. Halomoan Batubara, S.Si karena anggapan Ketua Partai Garuda Kabupaten Sumba Timur bahwa yang bersangkutan bukan pendulang suara karena pendatang,(Bukti T-15) maka cara berpikir yang demikian ini justru yang tidak mengakomodir hak politik anak bangsa, tanpa memandang suku, agama, ras dan antar golongan (SARA). Oleh karena itu, keberadaan sdr. Halomoan Batubara S.Si sebagai saksi sangat diperlukan untuk menggali kebenaran tersebut;
6. Berdasarkan pasal 251 ayat (1) dan (2) UU Nomor 7 Tahun 2018 yang dengan pengawasan atas pelaksanaan verifikasi kelengkapan bakal calon anggota DPRD Kabupaten, dimana sampai dengan Jawaban Termohon disampaikan kepada Bawaslu Kabupaten Sumba Timur, Termohon tidak mendapatkan temuan dan hasil kajian dari Bawaslu Kabupaten Sumba Timur yang menemukan unsur kesengajaan atau kelalaian Termohon yang berakibat pada dirugikannya bakal calon anggota DPRD Kabupaten Sumba Timur dari pihak Pemohon

III. PETITUM

Berdasarkan uraian dan alasan-alasan tersebut diatas, maka Termohon memohon kepada Bawaslu Kabupaten Sumba Timur untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

- 1. Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
- 2. Menyatakan keputusan KPU Sumba Timur Nomor: 196/Kpts/KPU-KAB/081.43.4022/2018 adalah sah dan berdasarkan hukum;
- 3. Menyatakan Formulir B1-DPRD Kabupaten dan B2-DPRD Kabupaten yang diajukan oleh Pemohon adalah Tidak Memenuhi Syarat (TMS);
- 4. Menyatakan bakal calon anggota Pemohon gugur dan tidak disertakan dalam Daftar Calon Tetap (DCT) Anggota DPRD Kabupaten Sumba Timur;

Apabila Bawaslu Kabupaten Sumba Timur berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adil (*ex aequo et bono*).

Demikian jawaban Termohon, dengan harapan Bawaslu Kabupaten Sumba Tmur dapat segera memeriksa dan memutuskan sengketa proses pemilu ini seadil-adilnya. Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Pemohon, Pemohon telah mengajukan bukti berupa fotokopi surat yang telah diberi materai cukup dan telah dileges serta diberi tanda P-1 s,d P-10 sebagai berikut:

No	Bukti	Kode	Keterangan
1	Keputusan KPU Kabupaten Sumba Timur Nomor :196/ kpts/ KPU KAB/ 018. 43. 4022/ 2018, tentang penyusunan dan penetapan daftar calon sementara (DCS) pada tanggal 10 Agustus 2017	P-1	Sebagai obyek sengketa yang terdiri dari keadaan Dapil Sumba Timur 1,Dapil Sumba Timur 2,Dapil Sumba Timur 3,Dapil Sumba Timur 4 PARTAI GARUDA
2	Lampiran berita Acara hasil Verifikasi perbaikan,Tanggal 3 agustus 2017	P-2	Dokumen 5 bacaleg yang memenuhi syarat pda Dapil 1
3	Surat Pengunduran diri	P-3	1. Lampiran berita acara hasil verifikasi perbaikan, Tanggal 3 Agustus 2018 2. Kartu Keanggotaan 3. Surat Pengunduran diri
4	Lampiran Berita Acara hasil Verifikasi perbaikan,tanggal 3	P-4	Semua dokumennya yang sudah lengkap

	Agustus 2018		
5	Dapil 1 didiskualifikasi	P-5	Keadaan DCS pada Dapil Sumba Timur 1 Partai Garuda
6	Surat Pemohon Nomor :19/etr/DPC.P.GRD/ST/VIII/2018 tertanggal 03 Agustus 2018,Perihal Penggantian Bacaleg	P-6	Surat permohonan Penggantian Bacaleg kode kembar B
7	Surat Pemohon Nomor: 19/etr/DPC.P.GRD/ST/VIII/2018 tertanggal 03 Agustus 2018, Perihal mohon pertimbangan melengkapi berkas pada masa verifikasi	P-7	Surat permohonan melengkapi berkas bacaleg pada masa verifikasi Kode Kembar A
8	Surat Pemohon Nomor: 20/etr/DPC.P.GRD/ST/VIII/2018 tertanggal 07 Agustus 2018 Perihal Pembatalan/ penghapusan Bacaleg	P.8	Surat Permohonan Pembatalan/ Penghapusan Bacaleg
9	Keadaan Dapil Sumba Timur 1 setelah Pemohon menghapus Bacaleg yang mengundurkan diri dari SILON	P-9	Keadaan SILON pada Daerah Pemilihan Sumba Timur 1
	Keadaan Dokumen 3 orng Bacaleg,Perempuan dari Dapil 1,Dapil 2,dan Dapil 4		Sesungguhnya dokuemen-dokumen sudah lengkap

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Termohon, Termohon telah mengajukan bukti berupa fotokopi surat yang telah diberi materai cukup dan telah dileges serta diberi tanda T-1 s,d T-18 sebagai berikut:

NO	KODE BUKTI	JENIS BUKTI	KETERANGAN PEMBUKTIAN
1.	T-1	Surat Pemohon Nomor: 17/etr/DPC-P.GRD/ ST/ VIII/ 2018 tertanggal 1 Agustus 2018 Perihal: Laporan, Isinya adalah Pemohon menyikapi pengunduran diri sebagai bakal calon	Pemohon menyampaikan perubahan/pergantian bacaleg sesuai regulasi dan meminta pertimbangan Termohon

2.	T-2	Surat Pemohon Nomor: 19/etr/DPC-P.GRD/ ST/VIII/ 2018 tertanggal 3 Agustus 2018 Perihal: Pergantian Bacaleg	Pemohon meminta pertimbangan Termohon untuk mengakomodir bacaleg yang mengundurkan diri pada waktu lain yang sesuai jadwal
3.	T-3	Surat Pemohon Nomor: 19/etr/DPC-P.GRD/ ST/VIII/ 2018 tertanggal 3 Agustus 2018 Perihal: Mohon Pertimbangan untuk kami dapat melengkapi berkas yang kurang di masa perbaikan pada masa verifikasi	• Pengakuan Pemohon adanya keterbatasan dan kesalahan Pemohon (human error) • Terdapat sejumlah dokumen perbaikan syarat bakal calon yang masih berproses di beberapa lembaga yang melampui tanggal 31 Juli 2018 (batas akhir)
4.	T-4	Surat Termohon Nomor: 542/ KPU-Kab/ 018.434022/ VIII/ 2018 tanggal 8 Agustus 2018 Perihal: Undangan Klarifikasi	Termohon menindaklanjuti surat-surat Pemohon
5.	T-5	Foto Pemohon yang hadir dalam pertemuan klarifikasi dengan Termohon tanggal 8 Agustus 2018	Termohon menindakan lanjuti surat-surat Pemohon
6.	T-6	Surat Pemohon Nomor :20/etr/ DPC-P.GRD /ST/ VIII/2018 tertanggal 7 Agustus 2018 Perihal: Pembatalan/pencabutan bacaleg dan dokumen- dokumennya	• Pemohon mohon pertimbangan Termohon dalam verifikasi dokumen • Merubah model B.1 DPRD- Kabupaten yang berakibat model B1-DPRD Kabupaten Pemohon menjadi Tidak memenuhi Syarat(TMS)
7.	T-7	Daftar Hadir Sosialisasi Aplikasi Sistem Informasi Pencalonan (SILON) tanggal 14 Juni 2018	Bentuk nyata upaya Termohon dalam sosialisasi dan koordinasi terkait pencalonan

8.	T-8	Surat Termohon Nomor:164 KPU-Kab/ 018.434022/ VII/ 2018, tanggal 1 Juli 2018 Perihal: Pemungutan Pengajuan Bakal Calon Anggota DPR, DPD, dan DPRD dalam Pemilihan Umum Tahun 2019	Bentuk nyata upaya Termohon TERMOHON dalam sosialisasi dan koordinasi terkait pencalonan
9.	T-9.a	Surat Termohon Nomor: 165/ KPU-Kab/ 018.434022/ VI/ 2018, tanggal 30 Juli 2018 Perihal :Undangan Sosialisasi Pencalonan	Bentuk nyata upaya Termohon dalam sosialisasi dan koordinasi terkait pencalonan
10.	T-9.b	Daftar hadir sosialisasi Tahapan Pencalonan dan Sistim Informasi Pencalonan Anggota DPRD Kabupaten Sumba Timur pada Pemilu 2019	Pemohon mendapat informasi tentang hal-hal yang berkenaan dengan pencalonan bakal anggota DPRD Kabupaten.
11.	T-10.a	Surat Termohon Nomor: 190 KPU-Kab/ 018.434022/ VII/ 2018, tanggal 3 Juli 2018 Perihal: Rapat kordinasi Pencalonan Anggota DPRD Kabupaten Sumba Timur Tahun 2019	Bentuk nyata upaya Termohon dalam sosialisasi dan koordinasi terkait pencalonan
12.	T-10.b	Daftar HadirRapat kordinasi Pencalonan Anggota DPRD Kabupaten Sumba Timur Tahun 2019	Bentuk nyata upaya Termohon dalam sosialisasi dan koordinasi terkait pencalonan
13.	T-11	Buku tamu pendaftaran pengajuan bakal calon partai politik	Pemohon mendaftar pada saat-saat menjelang berakhirnya masa pendaftaran pengajuan bakal calon, sebagai indicator ketidaksiapan Pemohon

			dalam menyiapkan dokumen persyaratan bakal calon Pemohon
14.	T-12	Surat Pemohon Nomor: 15/etr/DPC-P.GRD/ ST/VII/ 2018 tanggal 31 Juli 2018 Perihal: Surat Mengenai Memperbaiki Dokumen dan Melengkapi Dokumen	Bahwa Pemohon telah melakukan perbaikan dokumen bakal calon, dan dilakukan sebanyak 1 (satu) kali
15.	T-13	Rancangan Daftar Calon Sementara (DCS) PEMOHON pada Dapil Sumba Timur III	Pemohon telah menyetujui rancangan DCS Pemohon untuk Dapil Sumba Timur III
16.	T-14	Rancangan DCS Pemohon pada Dapil Sumba Timur IV	Pemohon telah menyetujui rancangan DCS Pemohon untuk Dapil Sumba Timur IV
17.	T-15	Surat pengunduran diri bacaleg Pemohon, Tanggal 1 Agustus 2018	• Alasan pengunduran diri karena perubahan susunan bacaleg tidak dilakukan dengan musyawarah; • Formulir B2-DPRD Kabupaten Pemohon menjadi Tidak Memenuhi Syarat (TMS) • Alasan perubahan susunan bakal calon oleh Pemohon terhadap Bacaleg Pemohon adalah bernuansa isu SARA
18.	T-16	Model B.2 DPRD-Kabupaten Surat Pernyataan Seleksi Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten Secara Demokratis dan Terbuka yang diajukan Pemohon	• Bahwa dokumen pengajuan bakal calon dari Pemohon menjadi tidak memenuhi syarat (TMS); • Bakal calon Pemohon dalam DCS menjadi gugur sehingga tidak disertakan dalam daftar calon tetap (DCT).

Menimbang, bahwa pada pemeriksaan bukti-bukti dokumen, berdasarkan pertimbangan Majelis Musyawarah dihadirkan juga saksi, dengan keterangan berikut:

Saksi 1: **Ramli Umar** menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa untuk Dapil Sumba Timur I, bacaleg Partai Garuda terdiri dari 5 bacaleg laki-laki dan 3 bacaleg perempuan. Salah satu bacaleg perempuan atas nama Rambunaha Tarap, ST dokumennya tidak lengkap, sedangkan dirinya bersama yang lain dokumennya lengkap;
2. Bahwa saksi diberitahu oleh Pemohon tentang konsekuensi apabila dokumen bacaleg yang dimasukkan ke KPU Kabupaten Sumba Timur tidak lengkap maka bacaleg yang bersangkutan akan dinyatakan tidak memenuhi syarat (TMS).

Saksi 2: **Alena Priskilia Apriliani Dimu Manu** menerangkan sebagai berikut:

1. Ketika saksi dimasukkan sebagai bacaleg oleh Pemohon, tidak ada proses seleksi yang dilakukan oleh Pemohon;
2. Saksi baru memasukan dokumen persyaratan bakal calon secara lengkap ke Pemohon, baru pada tanggal 1 Agustus 2018;
3. Pengurus Partai Garuda (Pemohon) pernah memberitahu saksi bahwa konsekuensi apabila dokumen persyaratan calon tidak lengkap dan terlambat dimasukkan ke KPU Kabupaten Sumba Timur maka konsekuensinya adalah tidak memenuhi syarat (TMS).

Saksi 3: **Halomoan Batubara, S.Si** menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa saksi menjadi pengurus Partai Garuda (Sekretaris I) berdasarkan SK yang diterimanya pada bulan Mei, dan menjadi operator SILON pada Partai Garuda pada tanggal 16 Juli berdasarkan SK yang diterimanya
2. Bahwa Surat Pengunduran Diri saksi yang pertama tertanggal 31 Agustus 2018 diatas meterai dan ditulis tangan serta diajukan ke Pemohon;
3. Bahwa atas keyakinan saksi bahwa Surat Pengunduran dirinya tidak ditindaklanjuti oleh Pemohon, maka pada tanggal 1 Agustus 2018, maka saksi membuat Surat Pernyataan pengunduran diri yang kedua yang ditujukan ke Pemohon dan diikuti oleh 3 (tiga) orang lainnya, dengan tembusan juga ditujukan ke Termohon dan Panwaslu Kabupaten Sumba Timur
4. Bahwa alasan pengunduran saksi dikarenakan tidak sejalan lagi dengan Partai Garuda
5. Bahwa saksi tidak mengetahui tentang tahapan-tahapan dan mekanisme pengunduran diri yang diatur dalam ketentuan regulasi yang mengaturnya
6. Bahwa pada tanggal 1 Agustus 2018, saksi bersama dengan saudara Soleman Djami datang ke KPU untuk mengantarkan tembusan surat pengunduran diri

tersebut dan bertemu dengan komisioner KPU Kabupaten Sumba Timur dan membicarakan tentang pengunduran dirinya

7. Bahwa dengan saksi mengundurkan diri dan mengembalikan Kartu Anggotanya, maka secara sah, saksi tidak mempunyai hubungan lagi dengan Partai Garuda sehingga tidak memerlukan lagi tanggapan masyarakat pada masa penetapan DCS untuk dapat mengundurkan diri.

KESIMPULAN PARA PIHAK

Kesimpulan Pemohon:

1. Termohon tidak konsisten dengan peraturan KPU Nomor 20 Tahun 2018.
2. Termohon tidak maksimal melakukan tahapan verifikasi yang telah disiapkan oleh Negara melalui Undang-undang.
 1. Mempertahankan hak konstitusi Bacaleg yang telah mengundurkan diri dari konstestasi politik 2019 adalah pelanggaran hukum dan HAM dimana Bacaleg-bacaleg yang bersangkutan telah mengembalikan kartu kepartaian kepada pemohon sekaligus juga bertentangan dengan pasal 8 ayat (1) huruf h peraturan KPU Nomor 20 Tahun 2018.
 2. Tidak ada upaya maksimal dari termohon untuk membantu atau memberi jalan keluar kepada Bacaleg-Bacaleg yang telah susah payah mempertahankan/memanfaatkan hak konstitusional dibuktikan dengan Surat Keterangan dari Pengadilan Negeri baik itu Bacaleg perempuan yang diberi hak istimewa oleh Negara melalui regulasi penyelenggara yaitu Peraturan KPU Nomor 20 Tahun 2018 maupun Bacaleg-bacaleg pria yang nasibnya sangat ditentukan oleh kuota 30%.

Kecuali Bacaleg-bacaleg yang membiarkan hak konsestasi politiknya di 2019 gugur sebagaimana yang dialami Pemohon pada dapil III atas nama Jemi Boa Djonga dan Obet Pandangu Lapu yang tidak berusaha melengkapi dokumennya.
 3. Penerapan poin 8 petunjuk teknis keputusan KPU Nomor: 961/PL.01.4-Kpt/06/KPU/VII/2018 yang telah menggugurkan Daerah Pemilihan Sumba Timur 1 Partai Garuda bertentangan dengan aturan yang lebih tinggi yaitu Peraturan KPU Nomor 20 Tahun 2018 Pasal 7 ayat (1) huruf g dan huruf h.
 4. Sangat beralas hukum untuk Majelis/Bawaslu agar PETITUM Pemohon dikabulkan seluruhnya.

Atau:

Apabila BAWASLU Kabupaten Sumba Timur berpendapat lain, mohon

putusan yang seadil-adilnya (*exae quo et bono*)

Demikian kesimpulan pemohon, harapan Pemohon Bawaslu Sumba Timur dapat memberikan Keputusan yang Seadil-adilnya.

Kesimpulan Termohon;

Termohon menyampaikan kesimpulan sebagai berikut:

I. Dalam Permohonan pemohon

1. Bahwa pernyataan Pemohon dimana telah terlambat memasukan dokumen perbaikan persyaratan bakal calon (bacaleg) Pemohon adalah pengakuan jujur dan fakta yang tidak terbantahkan;
2. Bahwa dalil Pemohon dimana penyebab keterlambatan Pemohon dalam memasukan dokumen perbaikan persyaratan bakal calon (bacaleg) Pemohon adalah karena kesalahan Pemohon dan bacaleg tersebut merupakan pengakuan jujur dan fakta yang tidak terbantahkan;
3. Bahwa dalil Pemohon yang menyatakan penyebab lain keterlambatan Pemohon untuk memasukan dokumen perbaikan persyaratan bacaleg Pemohon karena sampai dengan batas akhir dokumen-dokumen tersebut karena masih berproses di lembaga-lembaga yang berwenang memprosesnya adalah sikap tidak bertanggung jawab dan melempar kesalahan ke pihak lain, oleh karena ke-13 partai politik lainnya yang juga menjalani proses yang sama tidak mengalami keterlambatan sebagaimana dialami oleh Pemohon;
4. Bahwa permohonan Pemohon untuk merubah susunan bacaleg dalam DCS di Dapil Sumba Timur IV adalah tidak beralasan dan tidak konsisten karena rancangan DCS untuk Pemohon di dapil Sumba Timur III dan Sumba Timur IV telah disetujui oleh Pemohon pada tanggal 10 Agustus 2018 sehingga rancangan DCS di Dapil tersebut telah sah dan mengikat Pemohon (*vide: Bukti T-14*).

II. Dalam Jawaban Termohon

1. Bahwa jadwal memasukan dokumen perbaikan bakal calon dan syarat calon serta pengajuan calon pengganti anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota adalah tanggal 22-31 Juli 2018, dan masa dan tahapan inilah merupakan kesempatan bagi Pemohon untuk memasukan dokumen perbaikan persyaratan bakal calon yang belum lengkap atau belum memenuhi syarat maupun melakukan pengantian bakal calon (*vide: PKPU Nomor 5 Tahun 2018*);
2. Bahwa jadwal verifikasi dokumen perbaikan bakal calon dan syarat calon anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota” adalah tanggal 1-7

Agustus 2018, dan pada tahapan ini, Termohon melakukan verifikasi terhadap dokumen yang telah dimasukkan oleh Pemohon pada masa perbaikan, yakni tanggal 22-31 Juli 2018 sebagaimana pada butir (1) diatas (*vide: PKPU Nomor 5 Tahun 2018*);

3. Bahwa dokumen perbaikan syarat pengajuan calon dan syarat bakal calon serta pergantian bakal calon anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/kota dilakukan hanya 1 (satu) kalipada masa perbaikan (*pasal 19 ayat (3) PKPU Nomor 20 tahun 2018*). Dan proses ini telah dilakukan oleh Pemohon pada tanggal 31 Juli 2018 (*vide: Bukti: T-12 dan T-12.a*);
4. Bahwa subyek verifikasi adalah “kelengkapan” dan “kebenaran” dokumen persyaratan administrasi bacaleg serta keterpenuhan paling sedikit 30 % (tiga puluh persen) keterwakilan bacaleg perempuan (*pasal 248 ayat (3) UU Nomor 7 Tahun 2017 junto pasal 20 ayat (1) PKPU Nomor 20 Tahun 2018*);
5. Berdasarkan hasil verifikasi sebagaimana butir (4), Termohon mencoret bakal calon yang tidak memenuhi syarat (*pasal 20 ayat (2) PKPU Nomor 20 tahun 2018*);
6. Bahwa surat Pemohon Nomor: 19/etr/DPC-P-GRD/ST/VIII/2018 tertanggal 3 Agustus 2018 perihal Pergantian Bacaleg, Nomor: 19/etr/DPC-P-GRD/ST/VIII/2018 tertanggal 3 Agustus 2018 perihal Mohon Pertimbangan untuk melengkapi berkas yang kurang dimasa perbaikan pada masa verifikasi, dan surat Nomor: 20/etr/DPC-P-GRD/ST/VIII/2018 tertanggal 3 Agustus 2018, selain ke TERMOHON juga ditujukan kepada Panwaslu Kabupaten Sumba Timur. Berdasarkan pasal 251 ayat (1) dan (2) UU Nomor 7 Tahun 2018 bahwa pengawasan atas pelaksanaan verifikasi kelengkapan bakal calon anggota DPRD Kabupaten Sumba Timur dilakukan oleh Bawaslu Kabupaten Sumba Timur. Bahwa sampai dengan Jawaban TERMOHON disampaikan kepada Bawaslu Kabupaten Sumba Timur, Termohon tidak mendapatkan temuan atau hasil kajian maupun saran dari Bawaslu Kabupaten Sumba Timur oleh karena adanya unsur kesengajaan atau kelalaian atau pelanggaran yang dilakukan Termohon yang berakibat pada dirugikannya Pemohon. Karena itu, keputusan Termohon Nomor: 196/Kpts/KPU-KAB/081.434022/2018 tentang Penyusunan dan Penetapan DCS Anggota DPRD Kabupaten Sumba Timur adalah telah benar dan berdasarkan hukum.

Fakta Persidangan

1. Bukti Surat

1.1. Bukti Surat Pemohon

a. Bukti P-3

1. Bukti bahwa pengunduran diri sdr. Halomoan Batubara, SSI beserta yang lainnya, telah melewati masa perbaikan syarat pengajuan calon dan pergantian bakal calon;
2. Bukti bahwa alasan proses seleksi bakal calon yang dilakukan oleh Pemohon tidak secara terbuka dan demokratis.

b. Bukti P-4

1. Bukti dari bacaleg Pemohon a.n. Rambu Naha Tarap, ST (perempuan) berupa surat keterangan sehat jasmani serta bebas penyalahgunaan narkotika, psikotropika dan zat adiktif dari Rumah Sakit (RS), Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) dari kepolisian serta Surat Keterangan dari Pengadilan Negeri yang belum dimasukkan ke Termohon sehingga yang bersangkutan berstatus Tidak Memenuhi Syarat (TMS);

c. Bahwa berbagai bukti surat Pemohon yang diserahkan ke majelis sidang sengketa adalah dokumen yang terlambat dimasukkan oleh Pemohon karena telah melewati batas akhir (31 Juli 2018).

1.2. Bukti Surat Termohon

1.2.1. Sosialisasi dan Koordinasi Tahapan Pencalonan oleh Termohon

a. Bukti T-7

1. Bukti ini adalah daftar hadir yang menandakan bahwa Termohon telah melakukan sosialisasi tentang pencalonan, termasuk aplikasi SILON. Bahwa 2 (dua) orang utusan dari Pemohon menjadi peserta dalam sosialisasi aplikasi SILON ini.
2. Karena itu, dalil Pemohon bahwa Termohon tidak melakukan sosialisasi adalah tidak benar dan memutarbalikan fakta.

b. Bukti T-8

1. Bukti ini adalah Pengumuman untuk pendaftaran pengajuan bakal calon anggota DPR, DPD dan DPRD dalam pemilu 2019. Pengumuman ini untuk diumumkan di radio dan ditempel pada papan pengumuman kantor KPU Kabupaten Sumba Timur;
2. Karena itu, dalil Pemohon yang menyatakan Termohon tidak melakukan sosialisasi adalah tidak benar.

c. Bukti T-9.a

1. Bukti ini adalah undangan sosialisasi pencalonan yang dilakukan oleh Termohon dengan materi utama adalah PKPU Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencalonan Anggota DPR, DPD dan DPRD;
2. Karena itu, dalil Pemohon yang menyatakan Termohon tidak melakukan

sosialisasi adalah tidak benar.

d. Bukti T-9.b

1. Bukti ini adalah daftar hadir kegiatan undangan sosialisasi pencalonan yang dilakukan oleh Termohon dengan materi utama PKPU Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencalonan Anggota DPR, DPD dan DPRD. Saat itu, terdapat 2 (dua) orang utusan dari Pemohon yang hadir dalam sosialisasi tersebut;
2. Karena itu, dalil Pemohon yang menyatakan Termohon tidak melakukan sosialisasi adalah tidak benar dan memutarbalikan fakta.

e. Bukti T-10.a

1. Bukti ini adalah undangan rapat koordinasi pencalonan dengan berbagai instansi terkait;
2. Bahwa dalil Pemohon yang menyatakan Termohon tidak melakukan koordinasi adalah tidak benar.

f. Bukti T-10.b

1. Bukti ini adalah daftar hadir dari berbagai instansi terkait yang mengikuti rapat koordinasi pencalonan;
2. Bahwa dalil Pemohon yang menyatakan Termohon tidak melakukan koordinasi adalah tidak benar.

1.2.2. Perbaikan Dokumen Pengajuan Bakal Calon dan Persyaratan Bakal Calon serta Pergantian Bakal Calon

a. Bukti T-12:

1. Bukti ini adalah Surat Pemohon tertanggal 31 Juli 2018 yang ditujukan ke Termohon untuk perbaikan pengajuan bakal calon dan syarat bakal calon;
2. Bukti ini menandakan bahwa pada tahap awal, Pemohon telah melewati masa pengajuan daftar bakal calon dan syarat bakal calon, yakni tanggal 4-17 Juli 2018 sesuai PKPU Nomor 5 Tahun 2018, dan selanjutnya Pemohon masuk tahap berikutnya yakni melengkapi dokumen tersebut pada masa perbaikan pengajuan bakal calon dan syarat bakal calon serta pengajuan bakal calon pengganti, pada tanggal: 22-31 Juli 2018;
3. Bukti ini menandakan bahwa Pemohon telah melaksanakan perbaikan pengajuan bakal calon dan syarat bakal calon sebagaimana PKPU Nomor 5 Tahun 2018;
4. Bukti ini menandakan bahwa Pemohon telah melaksanakan proses perbaikan pengajuan bakal calon dan syarat bakal calon sebanyak 1 (satu) kali sebagaimana ketentuan pasal 19 ayat (3) PKPU Nomor 20 Tahun 2018;
5. Berdasarkan uraian diatas, maka dokumen perbaikan pengajuan bakal

calon dan syarat bakal calon yang telah diajukan Pemohon adalah sah dan berdasarkan hukum serta mengikat untuk diverifikasi oleh Termohon pada masa verifikasi terhadap perbaikan dokumen pengajuan bakal calon dan syarat bakal calon.

1.2.3. Terdapat Dokumen Pemohon dalam Masa Perbaikan Bakal Calon dan Persyaratan Bakal Calon serta Pergantian Bakal Calon yang Terlambat Dimasukan oleh Pemohon.

a. Bukti T-3

1. Bukti ini adalah surat Pemohon untuk memasukan dokumen yang masih berada di tangan Pemohon namun sudah melewati batas waktu perbaikan pengajuan bakal calon dan syarat bakal calon;
2. Bukti ini juga menjelaskan bahwa Pemohon dalam memasukan dokumen perbaikan terdapat kesalahan dan keterbatasan pada Pemohon (*human error*);
3. Bukti ini juga menjelaskan bahwa terdapat sejumlah dokumen perbaikan bakal calon dari bacaleg Pemohon, yang pada tanggal 31 Juli 2018 masih berproses di lembaga-lembaga lain;
4. Dari uraian diatas, bahwa Pemohon telah lalai atau tidak mampu menyampaikan dokumen perbaikan pengajuan bakal calon dan persyaratan bakal calon sehingga status bakal calon Pemohon menjadi tidak memenuhi syarat (TMS) yang berakibat pada adanya bakal calon yang tidak masuk dalam susunan DCS. Bahkan untuk Dapil Sumba Timur I berdampak pada tidak terpenuhinya keterwakilan minimal 30 % (tiga puluh persen) bacaleg perempuan yang mengakibatkan diskualifikasi para bacaleg Pemohon di dapil Sumba Timur I;
5. Dari uraian diatas, maka Pemohon tidak mampu menjamin hak politik bakal calon yang bergabung dengan Pemohon.

2. Keterangan Saksi

a. Sdr. Ramli Umar

1. Bahwa untuk Dapil Sumba Timur I, bacaleg Partai Garuda terdiri dari 5 bacaleg laki-laki dan 3 bacaleg perempuan. Salah satu bacaleg perempuan atas nama Rambu Naha Tarap, ST dokumennya tidak lengkap, sedangkan dirinya bersama yang lain, dokumennya lengkap;
2. Bahwa saksi diberitahu oleh Pemohon tentang konsekuensi apabila dokumen bacaleg yang dimasukan ke KPU Kabupaten Sumba Timur tidak lengkap maka bacaleg yang bersangkutan akan dinyatakan tidak memenuhi syarat (TMS).

3. Tidak ada proses seleksi yang dilakukan oleh Pemohon dalam merekrut bacaleg. Susunan dan nomor urut bacaleg diatur oleh Ketua dan operator.

b. Sdri. Alena Priskila Apriliani Dimu Manu

1. Ketika saksi dimasukan sebagai bacaleg oleh Pemohon, tidak ada proses seleksi yang dilakukan oleh Pemohon;
2. Saksi baru memasukan dokumen persyaratan bakal calon secara lengkap ke Pemohon, baru pada tanggal 1 Agustus 2018;
3. Pengurus Partai Garuda (Pemohon) pernah memberitahu saksi bahwa konsekuensi apabila dokumen persyaratan calon tidak lengkap dan terlambat dimasukan ke KPU Kabupaten Sumba Timur maka konsekuensinya adalah tidak memenuhi syarat (TMS).

c. Sdr. Halomoan Batubara, S.Si

1. Sebelum mengundurkan diri, posisi saksi adalah sebagai Wakil Sekretaris I di DPC Partai Garuda Kabupaten Sumba Timur;
 2. Tidak ada musyawarah dalam menentukan susunan dan nomor urut bakal calon yang diajukan oleh Pemohon;
 3. Bahwa Surat Pengunduran Diri saksi yang pertama tertanggal 31 Agustus 2018 diatas meterai dan ditulis tangan serta diajukan ke Pemohon;
 4. Bahwa atas keyakinan saksi bahwa Surat Pengunduran dirinya tidak ditindaklanjuti oleh Pemohon, maka pada tanggal 1 Agustus 2018, maka saksi membuat Surat Pernyataan pengunduran diri yang kedua yang ditujukan ke Pemohon dan diikuti oleh 3 (tiga) orang lainnya, dengan tembusan juga ditujukan ke Termohon dan Panwaslu Kabupaten Sumba Timur;
 5. Bahwa saksi dan Pemohon mengetahui dengan jelas jadwal dan batas akhir memasukan dokumen perbaikan;
 6. Bahwa saksi dan Pemohon mengetahui dengan jelas konsekuensi dari dokumen bacaleg yang tidak lengkap dan tidak sah maka statusnya menjadi TMS;
 7. Bahwa saksi dan Pemohon mengetahui dengan jelas bahwa apabila tidak terpenuhinya keterwakilan 30 % bacaleg perempuan maka akan mengakibatkan digugurkan atau diskualifikasi bacaleg di Daerah Pemilihan (Dapil) tersebut.
1. Keterangan Pemohon Bahwa Surat Penguduran Diri yang pertama dari saksi Halomoan Batubara, SSi, tertanggal 31 Juli 2018 yang ditulis tangan tidak ditindaklanjuti oleh Pemohon saat itu juga (31 Juli 2018) karena Pemohon sangat menginginkan agar semua bacaleg harus ikut serta;
 2. Bahwa Surat Penguduran Diri yang kedua dari saksi Halomoan Batubara, SSi tertanggal 1 Agustus 2018 ditindaklanjuti oleh Pemohon pada 3 Agustus 2018

dengan bersurat ke Termohon dan Panwaslu Kabupaten Sumba Timur karena Surat Pernyataan Pengunduran Diri yang kedua dari saksi Halomoan Batubara, SSi, tembusannya ditujukan ke Termohon dan Panwaslu Kabupaten Sumba Timur;

3. Bahwa Pemohon sangat tahu jadwal memasukan dokumen perbaikan pengajuan bakal calon dan syarat calon dengan batas akhir tanggal 31 Juli 2018;
 4. Bahwa Pemohon sangat tahu konsekuensi apabila terlambat memasukan dokumen perbaikan bakal calon dan syarat calon dengan batas akhir tanggal 31 Juli 2018;
 5. Bahwa permohonan Pemohon ini disebabkan kegelisahan Pemohon karena sulit mencari bacaleg.
1. Keterangan Termohon Bahwa Termohon tidak menerima dokumen perbaikan Pemohon pada masa verifikasi karena berada diluar jadwal;
 2. Bahwa Termohon hanya melakukan verifikasi terhadap dokumen yang dimasukkan oleh Pemohon pada masa perbaikan dokumen bakal calon yakni pada tanggal 22-31 Juli 2018;
 3. Bahwa Termohon tidak melakukan verifikasi terhadap dokumen perbaikan Pemohon yang terlambat dimasukan karena dokumen tersebut memang tidak diterima oleh Termohon dan masih berada di tangan Pemohon dan saat ini menjadi alat bukti yang diserahkan Pemohon kepada majelis sidang;
 4. Bahwa tidak ada ketentuan tentang jadwal dan mekanisme penerimaan dokumen perbaikan bakal calon dan pergantian bakal calon pada masa verifikasi, dan hal ini juga merupakan hasil konsultasi dengan KPU Provinsi NTT;
 5. Bahwa perbaikan dokumen persyaratan bakal calon dan syarat bakal calon dilakukan pada masa perbaikan (22-31 Juli 2018) dan dilakukan hanya1 (satu) kali pada masa perbaikan.

III. Kesimpulan Termohon

- a. Permohonan Mengakomodir Dokumen Perbaikan pada Masa Verifikasi
 1. Bahwa terdapat sejumlah dokumen dari beberapa bakal calon anggota DPRD (bacaleg Pemohon yang tidak lengkap sehingga berstatus Tidak Memenuhi Syarat (TMS). Oleh karena itu keputusan Termohon yang tidak mengakomodir bacaleg Pemohon yang berstatus TMS dalam DCS adalah sah dan berdasarkan hukum;
 2. Bahwa perbaikan dokumen persyaratan bakal calon dilakukan pada masa

perbaikan dengan batas akhir tanggal 31 Juli 2018 sebagaimana diatur dalam PKPU Nomor 5 Tahun 2018, dan dilakukannya 1 (satu) kali pada masa perbaikan sebagaimana ditegaskan dalam pasal 19 ayat (3) PKPU Nomor 20 tahun 2018;

3. Bahwa dokumen bacaleg a.n. Rambu Naha Tarap, ST yang tidak dimasukan sebanyak 4 (empat) dokumen sampai dengan batas akhir masa perbaikan (31 Juli 2018) sehingga yang bersangkutan tidak memenuhi syarat (TMS) dan kemudian berdampak pada tidak terpenuhinya keterwakilan minimal 30 % bacaleg perempuan di Dapil Sumba Timur I. Oleh karena itu, keputusan Termohon yang tidak menyertakan bacaleg Pemohon dalam DCS adalah berdasarkan hukum dan merupakan amanat pasal 245 dan 248 ayat (3) UU Nomor 7 Tahun 2017 yang dalam pelaksanaannya diatur dalam pasal 6 ayat (1) butir (c) PKPU Nomor 20 tahun 2018 *junto* Keputusan KPU Nomor: 876/PL.01.4-Kpt/06/KPU/VII/2018, pada BAB III butir B ayat (3) point (i) butir (3);
 4. Bahwa Termohon tidak mengakomodir dokumen Pemohon setelah batas akhir (31 Juli 2018) adalah sikap yang berpegang pada prinsip-prinsip penyelenggaraan pemilu, yakni berkepastian hukum dan adil (*perlakuan setara terhadap semua partai*) sebagaimana diatur dalam pasal 3 UU Nomor 7 Tahun 2017.
- b. Permohonan Mengakomodir Pengunduran diri Bakal Calon pada Tahapan Verifikasi
1. Bahwa *pengajuan bakal calon pengganti* merupakan rangkaian dari tahapan “perbaikan daftar bakal calon dan syarat bakal calon serta pengajuan bakal calon pengganti” yang hanya dilakukan pada masa perbaikan dengan batas akhir tanggal 31 Juli 2018 dan hal ini sudah dilakukan oleh Pemohon pada tanggal 31 Juli 2018 (*vide: Bukti T-12 dan T-12.a*);
 2. Bahwa ketentuan pasal 19 ayat (3) PKPU Nomor 20 Tahun 2018 menggariskan bahwa proses ini hanya dilakukan 1 (satu) kali. Karena itu, Termohon tidak diperbolehkan mengakomodir penggantian bakal calon (bacaleg), sebagaimana permohonan Pemohon
- c. Sikap Pemohon yang Menjerumuskan dan Tidak Konsisten
1. Bahwa Pemohon tidak menindaklanjuti Surat Pernyataan Pengunduran Diri sdr. Halomoan Batubara, S.Si tertanggal 31 Juli 2018 (tuliskan tangan) padahal masih berada pada masa pergantian bakal calon. Pemohon mengetahui dengan jelas bahwa bacaleg perempuan atas nama Rambu Naha Tarap,

ST, dokumennya tidak lengkap sehingga yang bersangkutan akan berstatus TMS dan akan mempengaruhi pemenuhan keterwakilan minimal 30 % bacaleg perempuan yang selanjutnya berdampak pada diskualifikasi semua bacaleg Pemohon di Dapil Sumba Timur I. Karena itu sikap Pemohon yang demikian ini justru yang menjerumuskan bacaleg Pemohon di Dapil Sumba Timur I;

2. Bahwa setelah Surat Pernyataan Pengunduran Diri sdr. Halomoan Batubara, S.Si tertanggal 1 Agustus 2018 yang ditujukan ke Pemohon dengan tembusan ke Termohon dan Panwaslu Kabupaten Sumba Timur, Pemohon menindaklanjuti dengan 3 (tiga surat) tertanggal 3 dan 7 Agustus 2018 kepada Termohon dan Panwaslu Kabupaten Sumba Timur untuk mengakomodir pengunduran diri bakal calon Pemohon. Bertolak dari alasan Pemohon yang tidak mengakomodir pengunduran diri saksi Halomoan Batubara tertanggal 31 Juli 2018, maka hal ini menunjukkan sikap Pemohon yang tidak konsisten (I).
 3. Bahwa Pemohon meminta untuk mengakomodir pengunduran diri bacaleg di dapil Sumba Timur I atas nama: sdr. Halomoan Batubara, S.Si dan sdr. Soleman Djami, SPd, guna menyelamatkan Dapil Sumba Timur I namun tidak meminta untuk mengakomodir pengunduran diri bacaleg di Dapil Sumba Timur II atas nama sdri. Jayanti Jeni Lomi, AMa.Pd.SD, yang tentunya akan berdampak pada diskualifikasi bacaleg Pemohon di Dapil Sumba Timur II karena tidak terpenuhinya keterwakilan minimal 30 % bakal calon perempuan. Bahwa sikap Pemohon yang hanya meminta untuk mengabulkan pengunduran diri bacaleg di Dapil Sumba Timur I tetapi mengabaikan di dapil Sumba Timur II, menunjukkan sikap Pemohon yang tidak konsisten (II);
 4. Bahwa dalam petitum Permohonan Pemohon, dimana Pemohon meminta Termohon untuk mengakomodir bakal calon di Dapil Sumba Timur IV padahal rancangan DCS Pemohon di Dapil Sumba Timur IV telah disetujui oleh Pemohon pada tanggal 10 Agustus 2018 (vide Bukti T-14). Hal ini menunjuk sikap Pemohon yang tidak konsisten (III);
 5. Berdasarkan uraian diatas, maka permohonan Pemohon untuk menerima dokumen perbaikan pengajuan bakal calon dan syarat bakal calon serta meminta untuk mengakomodir pengunduran diri 2 (dua) bacaleg Pemohon di Dapil Sumba Timur I pada masa verifikasi adalah tidak didasarkan pada aturan perundang-undangan tetapi berdasarkan keinginan Pemohon.
- d. Persyaratan Pengajuan Bakal Calon Menjadi TMS

1. Bahwa apabila mengakomodir permintaan Pemohon untuk memasukan dokumen perbaikan syarat bakal calon dan pergantian bakal calon pada masa verifikasi, bukan saja tidak berdasarkan hukum tetapi juga akan merubah susunan model B1 DPRD- Kabupaten yang berdampak pada status model B1 DPRD-Kabupaten Pemohon menjadi tidak memenuhi syarat (TMS) sehingga legalitas pengajuan bakal calon yang telah diajukan Pemohon pada tanggal 17 Juli 2018 menjadi cacat hukum;
2. Berdasarkan bukti surat pengunduran diri sdr. Halomoan batubara, S.Si (*vide: Bukti P-3 dan T-13*) dimana salah satu alasannya adalah perubahan susunan nomor urut dilakukan dengan tidak bermusyawarah. Demikian halnya, berdasarkan bukti saksi sebagaimana diakui oleh saksi Ramli Umar, saksi Alenia Priskila Apriliani Dimu Manu dan saksi Halomoan Batubara, SSi, termasuk pengakuan Pemohon bahwa penyusunan bakal calon yang diajukan Pemohon dilakukan tanpa musyawarah;
3. Berdasar bukti surat dan pemeriksaan bukti saksi dalam persidangan sebagaimana butir (2) diatas terbukti dan sangat meyakinkan bahwa proses seleksi bakal calon yang dilakukan oleh Pemohon tidak dilakukan secara terbuka dan demokratis. Hal ini tentunya bertentangan dengan isi pernyataan Model B2 DPRD-Kabupaten yang telah diajukan Pemohon sebagai syarat pengajuan bakal calon pada tanggal 17 Juli 2018, yakni Pernyataan Seleksi Secara Terbuka dan Demokratis sehingga Model B2 DPRD-Kabupaten yang telah diajukan Pemohon menjadi Tidak Memenuhi Syarat (TMS). Berdasarkan ketentuan pasal 241 ayat (2) UU Nomor 7 Tahun 2017 *junto* pasal 11 ayat (1) butir (c) PKPU Nomor 20 Tahun 2018 *junto* Keputusan KPU Nomor: 876/PL.01.4-Kpt/06/KPU/VII/2018 Bab II butir B ayat (3) maka pengajuan pendaftaran bakal calon Pemohon menjadi cacat hukum dan batal demi hukum. Oleh karena itu, bakal calon Pemohon tidak dapat diakomodir atau diikutsertakan dalam Daftar Calon Tetap (DCT) Anggota DPRD Kabupaten Sumba Timur.

e. Pengawasan Pengawas Pemilu

1. Bahwa pengawasan pelaksanaan verifikasi kelengkapan bakal calon anggota DPRD Kabupaten Sumba Timur wajib dilakukan oleh Bawaslu Kabupaten Sumba Timur sebagaimana diamanatkan dalam pasal 251 ayat (1) dan (2) UU Nomor 7 Tahun 2017 *junto* pasal 5, 10, 12, 13, dan 15 Perbawaslu Nomor 23 Tahun 2018;
2. Bahwa sampai dengan Jawaban Termohon disampaikan kepada Bawaslu

Kabupaten Sumba Timur, Termohon tidak mendapatkan temuan atau hasil kajian maupun saran dari Bawaslu Kabupaten Sumba Timur karena adanya unsur kesengajaan atau kelalaian atau pelanggaran yang dilakukan Termohon yang berakibat dirugikannya bakal calon anggota DPRD Kabupaten Sumba Timur dari Pihak Pemohon

IV. PETITUM

Berdasarkan uraian dan alasan-alasan tersebut diatas, maka Termohon memohon kepada Bawaslu Kabupaten Sumba Timur untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Keputusan KPU Sumba Timur Nomor: 196/Kpts/KPU-KAB/081.43.4022/2018 adalah sah dan berdasarkan hukum;
3. Menyatakan model B2-DPRD Kabupaten yang telah diajukan Pemohon dalam pengajuan bakal calon adalah Tidak Memenuhi Syarat (TMS);
4. Menyatakan bahwa pengajuan bakal calon anggota dari Pemohon dinyatakan gugur dan bakal calon Pemohon tidak diikutsertakan dalam Daftar Calon Tetap (DCT) Anggota DPRD Kabupaten Sumba Timur;

Atau,

Apabila Bawaslu Kabupaten Sumba Timur berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Kewenangan Bawaslu Kabupaten Sumba Timur

- a. Menimbang, bahwa sesuai Kewenangan Bawaslu Kabupaten Sumba Timur, Bahwa sesuai dengan Pasal 103 ayat (c) Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum berbunyi: Bawaslu Kabupaten/Kota berwenang “menerima, memeriksa, memediasi atau mengadjudikasi dan memutus penyelesaian sengketa proses pemilu di wilayah Kabupaten/Kota
- b. Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 467 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum berbunyi: “Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten/Kota menerima permohonan penyelesaian sengketa proses Pemilu sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan KPU, Keputusan KPU Provinsi, dan Keputusan KPU Kabupaten/Kota;

- c. Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 6 Peraturan Bawaslu Nomor 18 Tahun 2018 Tentang Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu berbunyi: “Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten/Kota menerima, memeriksa, memediasi atau mengadjudikasi, dan memutus penyelesaian sengketa proses Pemilu paling lama 12 (dua belas) hari kerja sejak diterimanya permohonan yang diajukan Pemohon”;
- d. Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan penyelesaian sengketa proses Pemilu kepada Bawaslu Kabupaten Sumba Timur akibat keluarnya Keputusan KPU Kabupaten Sumba Timur Nomor: 196/Kpts/KPU-Kab/081.434022/2018, Tentang Penyusunan dan Penetapan Daftar Calon Sementara (DCS) Calon Anggota DPRD Kabupaten Sumba Timur
- e. Menimbang bahwa berdasarkan huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d di atas, maka Bawaslu Kabupaten Sumba Timur berwenang untuk menyelesaikan sengketa proses Pemilu yang dimohonkan oleh Pemohon;-----

Kedudukan Hukum Pemohon

- a. Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 470 ayat (2) huruf c Undang-undang No. 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum berbunyi: “KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota dengan calon anggota DPR, DPD, DPRD provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota yang dicoret dari daftar calon tetap sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan KPU tentang Penetapan Daftar Calon Tetap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 256 dan Pasal 266”;-----
- b. Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 7B ayat (2), Peraturan Bawaslu Nomor 18 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu sebagaimana telah dirubah dengan Peraturan Bawaslu Nomor 18 Tahun 2018 Tentang perubahan Peraturan Bawaslu Nomor 18 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu, Pemohon adalah : “Bakal Calon anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/kota yang tercantum dalam daftar calon sementara tidak ditetapkan oleh KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota sebagai DCT anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/kota dapat mengajukan permohonan penyelesaian sengketa proses pemilu yang diwakili oleh partai politik sesuai tingkatannya.”;-----

- c. Menimbang bahwa KPU Kabupaten Sumba Timur telah menerbitkan Keputusan KPU Kabupaten Sumba Timur Nomor: 196/Kpts/KPU-Kab/081.434022/2018, Tentang Penyusunan dan Penetapan Daftar Calon Sementara (DCS) Calon Anggota DPRD Kabupaten Sumba Timur;-----
- d. Menimbang bahwa dengan demikian, berdasarkan huruf a, huruf b, dan huruf c, Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan Permohonan Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu kepada Bawaslu Kabupaten Sumba Timur;--

Kedudukan Hukum Termohon

- a. Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 466 Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum berbunyi: “Sengketa proses Pemilu meliputi sengketa yang terjadi antar-Peserta Pemilu dan sengketa Peserta Pemilu dengan penyelenggaraan Pemilu sebagai akibat dikeluarkannya keputusan KPU, Keputusan KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota;-----
- b. Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 8, Peraturan Bawaslu Nomor 18 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bawaslu Nomor 18 Tahun 2018 Tentang perubahan Peraturan Bawaslu Nomor 18 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu berbunyi: “Termohon dalam sengketa proses Pemilu terdiri atas KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota”;-----
- c. Menimbang, bahwa KPU Kabupaten Sumba Timur telah menerbitkan Keputusan KPU Kabupaten Sumba Timur Nomor : 196/Kpts/KPU-Kab/081.434022/2018, Tentang Penyusunan dan Penetapan Daftar Calon Sementara (DCS) Calon Anggota DPRD Kabupaten Sumba Timur yang telah menggugurkan 5 (lima) orang bacaleg yang telah memenuhi syarat bersama 2 (dua) orang bacaleg yang telah mengundurkan diri;-----
- d. Menimbang, bahwa dengan demikian, berdasarkan huruf a, huruf b, dan huruf c, Termohon memiliki kedudukan hukum untuk menjadi Termohon dalam Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu;-----

Tenggang Waktu Pengajuan Permohonan

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 467 ayat (4) Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum berbunyi: “Permohonan penyelesaian sengketa proses Pemilu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak tanggal penetapan keputusan KPU, keputusan KPU Provinsi, dan/atau keputusan KPU Kabupaten/Kota yang menjadi sebab sengketa”;-----

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan permohonan penyelesaian sengketa proses Pemilu kepada Bawaslu Kabupaten Sumba Timur Pada Tanggal 15 Agustus 2018. sebagaimana KPU Kabupaten Sumba Timur menerbitkan Keputusan KPU Kabupaten Sumba Timur Nomor: 196/Kpts/KPU-Kab/081.434022/2018, tanggal 10 Agustus 2018, Tentang Penyusunan dan Penetapan Daftar Calon Sementara (DCS) Calon Anggota DPRD Kabupaten Sumba Timur

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 12 ayat (2) Peraturan Bawaslu Nomor 18 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu, berbunyi: “Permohonan disampaikan paling lambat 3 (tiga) hari kerja sejak tanggal penetapan Keputusan KPU, KPU Provinsi, atau KPU Kabupaten/Kota;-----

Pendapat Majelis Adjudikasi

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Adjudikasi mempertimbangkan fakta persidangan Adjudikasi sebagai berikut:

1. Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan dalam PKPU Nomor 5 Tahun 2018, bahwa jadwal tahapan “perbaikan bakal calon dan syarat calon serta pengajuan calon pengganti anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota” adalah tanggal 22-31 Juli 2018.;
2. Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan dalam PKPU Nomor 5 Tahun 2018, bahwa jadwal tahapan “verifikasi perbaikan bakal calon dan syarat calon serta pengajuan calon pengganti anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota” adalah tanggal 1-7 Agustus 2018.
3. Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 19 ayat (3) PKPU Nomor 20 tahun 2018 bahwa perbaikan dokumen persyaratan bakal calon anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/kota hanya dilakukan 1 (satu) kali pada masa

perbaikan, dan masa perbaikan sebagaimana diatur dalam PKPU Nomor 5 Tahun 2018 adalah tanggal 22-31 Juli 2018;

4. Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 248 ayat (3) yang menjadi subyek verifikasi oleh Termohon sebagaimana pada butir (2) adalah berkenaan dengan “kelengkapan” dan “kebenaran” dokumen persyaratan administrasi bakal calon anggota DPRD kabupaten serta verifikasi terhadap terpenuhinya jumlah bakal calon paling sedikit 30 % (tiga puluh persen) keterwakilan perempuan;
5. Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 20 ayat (2) PKPU Nomor 20 tahun 2018 bahwa apabila partai politik tidak memenuhi persyaratan bakal calon, KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/kota mencoret bakal calon yang tidak memenuhi persyaratan
6. Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 6 ayat (3) PKPU Nomor 20 Tahun 2018 bahwa bila partai politik tidak dapat memenuhi pengajuan 30 % jumlah bakal calon perempuan disetiap Dapil dan penempatannya, maka pengajuan bakal calon DPR, DPR Provinsi, DPR Kabupaten/Kota tidak dapat diterima. Atas dasar ketentuan inilah maka termohon tidak dapat mengajukan bakal calon pemohon di Daerah Pemilihan Sumba Timur I;
7. Menimbang bahwa dokumen Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten Sumba Timur a.n. Rambu Naha Tarap, ST yang tidak dimasukan sebanyak 4 (empat) dokumen sampai dengan batas akhir masa perbaikan (31 Juli 2018) menyebabkan yang bersangkutan tidak memenuhi syarat (TMS) dan kemudian berdampak pada tidak terpenuhinya keterwakilan minimal 30% bacaleg perempuan di Daerah Pemilihan Sumba Timur I: Pada Daerah Pemilihan Sumba Timur II, dimana perbaikan dokumen bacaleg sdr. Drs. Dominggus H. Bangngu, sdri Alena Priskila Apriliani Dimu Manu dan sdr. Yohanis Fister Jami, tidak lengkap dan atau tidak memenuhi syarat sehingga dicoret dari Daftar Calon Sementara (DCS); Pada Daerah Pemilihan Sumba Timur III dimana perbaikan dokumen bacaleg atas nama sdra. Jemyy Bua Bonga, sdra. Ferdinan M. Dida, serta sdra. Obed Pandaung Lapu, tidak lengkap dan atau tidak memenuhi syarat sehingga dicoret dari Daftar Calon Sementara (DCS), Pada Daerah Pemilihan Sumba Timur IV: dimana perbaikan dokumen bacaleg atas nama sdr. Lukas Muka Kawara Koda dan sdri. Rambu Ninu, SH tidak lengkap dan atau tidak memenuhi syarat sehingga dicoret dari Daftar Calon Sementara (DCS), telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-

undangan yang berlaku. Oleh karena itu, keputusan Termohon yang tidak menyertakan bacaleg Pemohon dalam Daftar Calon Sementara (DCS) adalah berdasarkan hukum dan merupakan amanat pasal 245 dan 248 ayat (3) UU Nomor 7 Tahun 2017 yang dalam pelaksanaannya diatur dalam pasal 6 ayat (1) butir (c) PKPU Nomor 20 tahun 2018 *junto* Keputusan KPU Nomor: 876/PL.01.4-Kpt/06/KPU/VII/2018, pada BAB III butir B ayat (3) point (i) butir (3);

8. Bahwa permohonan Pemohon untuk memasukan dokumen perbaikan persyaratan calon dan pergantian calon setelah batas akhir (31 Juli 2018) dan telah berada pada tahapan verifikasi (1-7 Agustus 2018) adalah tidak berdasarkan hukum karena Pemohon tidak dapat memenuhi kewajibannya tentang jadwal untuk memasukan dokumen perbaikan persyaratan bakal calon dan pergantian bakal calon sebagaimana diatur dalam PKPU Nomor 5 tahun 2018. Oleh karena itu, menjadi sangat beralasan hukum bagi Termohon untuk tidak mengabulkan permintaan memasukan dokumen perbaikan persyaratan calon dan pergantian calon setelah melewati batas akhir (31 Juli 2018) dan telah berada pada tahapan verifikasi (1-7 Agustus 2018)
9. Menimbang, bahwa bahwa sesuai fakta persidangan dan keterangan saksi bahwa saudara Halomoan Batubara, S.Si dan Saudara Soleman Djami mengundurkan diri pada tanggal 31 juli 2018
10. Menimbang bahwa berdasarkan fakta persidangan dan keterangan saksi bahwa, Termohon telah mendapatkan informasi dari 2 (dua) orang Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten Sumba Timur yang mengundurkan diri pada tanggal 1 Agustus 2018 dimana saudara Halomoan Batubara S.Si dan Sdra Soleman Djami datang ke kantor Termohon dan menyatakan telah mengundurkan diri dan membawa tembusan surat pengunduran diri
11. Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan dan keterangan saksi yang menyatakan bahwa sdra Halomoan Batubara S.Si dan Sdra Soleman Djami telah mengundurkan diri secara tertulis dan mengembalikan Kartu Anggotanya, maka secara sah, sdra Halomoan Batubara S.Si dan Sdra Soleman Djami tidak lagi menjadi Anggota Partai Garuda/diberhentikan berdasarkan ketentuan pasal 16 ayat 1 point a, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2008 jo Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik

12. Menimbang bahwa berdasarkan fakta persidangan dan keterangan saksi yang menyatakan bahwa sdra Halomoan Batubara S.Si dan Sdra Soleman Djami telah mengundurkan diri secara tertulis dan mengembalikan Kartu Anggotanya pada tahapan Verifikasi sehingga tidak memerlukan lagi tanggapan masyarakat pada masa penetapan Daftar Calon Sementara (DCS) untuk dapat mengundurkan diri.
13. Menimbang, bahwa dalam UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Pasal 240 Ayat (1) huruf n yang berbunyi “menjadi anggota partai politik peserta pemilu” dan Pasal 240 Ayat (2) huruf i yang berbunyi “Kartu Tanda Anggota Partai Politik Peserta Pemilu”
14. Menimbang, bahwa Setiap Warga Negara Indonesia mempunyai hak berpolitik yang dijamin oleh Negara dan Negara menjamin hak konstitusi bagi warga Negara untuk memilih dan di pilih sebagaimana ketentuan dalam pasal 27 ayat (1) dan (2), pasal 28, pasal 28 (d) ayat (3), pasal 28 (e) ayat 3 Undang-Undang Dasar 1945, maka dalam hal ini, pengunduran diri dari 2 (dua) bacaleg tersebut adalah hak politiknya dimana mereka tidak menggunakan hak pilih untuk dipilih
15. Menimbang, bahwa makna verifikasi berkaitan erat dengan kebenaran dan keabsahan pemenuhan persyaratan pengajuan bakal calon serta kebenaran dan keabsahan pemenuhan persyaratan bakal calon anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota yang dilakukan oleh KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh, dan KPU/KIP Kabupaten/Kota, sebagaimana ketentuan dalam pasal 1 ayat 27 Per KPU Nomor 20 Tahun 2018 yang mana salah satu persyaratan bakal calon dan pembuktian dokumennya adalah seseorang harus menjadi anggota Partai Politik sebagaimana ketentuan pasal 240 huruf n ayat 1 Undang-Undang 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum dan pasal 8 ayat (1) huruf h Peraturan KPU Nomor 20 Tahun 2018, tentang pencalonan Anggota DPR/DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota.
16. Mengingat bahwa Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten Sumba Timur atas nama Halomoan Batubara S.Si dan Soleman Djami mengembalikan kartu Anggotanya dan tidak lagi menjadi Anggota Partai Garuda berdasarkan ketentuan pasal 8 ayat (1) huruf h Peraturan KPU Nomor 20 Tahun 2018, maka dokumen persyaratan pencalonan dua orang Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten Sumba Timur tersebut menjadi Tidak Memenuhi syarat dan dicoret dari daftar Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten Sumba Timur Dapil I pada masa verifikasi

Kesimpulan

Menimbang, bahwa atas dasar seluruh pertimbangan hukum tersebut di atas, maka Bawaslu Kabupaten Sumba Timur berpendapat cukup beralasan hukum untuk mencoret Rambu Naha Tarap yang berstatus Tidak Memenuhi Syarat, Saudara Halomoan Batubara, S.Si dan Soleman Djami yang berstatus mengundurkan diri dari daftar Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten Sumba Timur daerah Pemilihan Sumba Timur I dan mensahkan 5 orang Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten Sumba Timur yang telah memenuhi syarat yakni Elfiyani Rambu Tega Nau, Charles Umbu Pati, Marthinus Jakob Sitaniapessy, BE, Adriana Rambu Mbali Anatana, Ramli Umar

Mengingat ketentuan Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum dan Peraturan Bawaslu Nomor 18 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu Jo Peraturan Bawaslu Nomor 18 Tahun 2018 Tentang perubahan Perbawaslu no 18 Tahun 2017.

MEMUTUSKAN

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk sebagian;
2. Memerintahkan KPU Kabupaten Sumba Timur untuk membatalkan Keputusan KPU Kabupaten Sumba Timur Nomor: 196/Kpts/KPU-KAB/081.434022/2018 tentang Penyusunan dan Penetapan Daftar Calon Anggota DPRD Kabupaten Sumba Timur tertanggal 10 Agustus 2018 dan menerbitkan surat keputusan baru dengan mengakomodir 5 (lima) orang bakal calon Anggota DPRD Kabupaten Sumba Timur dari Partai Garuda pada daerah Pemilihan Sumba Timur I yang telah dinyatakan Memenuhi syarat oleh KPU Kabupaten Sumba Timur yakni: Elfiyani Rambu Tega Nau, Charles Umbu Pati, Marthinus Jakob Sitaniapessy, BE, Adriana Rambu Mbali Anatana, Ramli Umar;
3. Memerintahkan kepada KPU Kabupaten Sumba Timur untuk melaksanakan Putusan ini paling lambat 3 hari kerja sejak putusan ini dibacakan;

Demikian diputuskan di dalam rapat pleno Bawaslu Kabupaten Sumba Timur oleh, 1) Anwar Engga, SE, 2) Denny Harakai, M.Th, 3) Hina Meheng Patalu, SE masing-masing sebagai Ketua dan Anggota Bawaslu Kabupaten Sumba Timur dan diucapkan dihadapan para pihak serta terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 3 bulan

September tahun 2018 Oleh 1) Anwar Engga, SE, 2) Denny Harakai, M.Th, 3) Hina Mehang Patalu,SE masing-masing sebagai Ketua dan anggota Bawaslu Kabupaten Sumba Timur dan dibantu oleh Kornelis Rihi Landumata,SE sebagai sekretaris yang disaksikan oleh Pemohon dan Termohon

BAWASLU KABUPATEN SUMBA TIMUR

TTD

(Anwar Engga, SE)

TTD

(Denny Harakai, M.Th)

TTD

(Hina Mehang Patalu, SE)

SEKRETARIS

TTD

(Kornelis Rihi Landumata, SE)